

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA OLEH
PENGHADAP YANG DINYATAKAN PALSU**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)

Oleh :

Vitto Odie Prananda

Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya

email : vitto.odie2018@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak terlebih jika para pihak datang kepada Notaris dengan memberikan keterangan palsu atau menggunakan alat bukti palsu dalam pembuatan akta. Hal ini membuat Notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu adalah batal demi hukum. Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan dan Notaris tidak bertanggungjawab secara dipidana atas akta yang dibuatnya meskipun pembuatan akta tersebut didasarkan pada alat bukti palsu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Notaris; Alat Bukti Palsu;

ABSTRACT

Issues that are commonly occur within notary public environment is concerning fake information given by client. Numerous clients commonly provide fake information and evidence in order to achieve their goals in making notarial deed published by notary public. This condition makes notary public alleged as party that conducting criminal act. The present research tries to analyze further about validity of notarial deed that is based on fake information or evidence provide by the

client. Moreover, the present study tries to ratio decidendi of Indonesia Supreme Court No 385 K/PID/2006 The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study concludes that notarial deed based on fake information or evidence provided by the client is canceled. Notary public is not obliged to examine validity of information coupled with evidence provided by the client. Furthermore, notary public is not responsible for criminal act although he/she publishes notarial deed with fake information or evidence provided by the client.

Keywords: Legal Protection, Notary Public, Fake Evidence

PENDAHULUAN

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹

Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.²

Pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak.

Salah satu contoh kasus yang menyeret Notaris ke ranah pidana terjadi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 385 K/Pid/2006 yang menimpa Notaris R. Soeharto, S.H yang didakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik kepada para penghadap berupa keterangan palsu dan surat kuasa palsu dalam akta pengikatan jual beli no.28 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 dan akte kuasa No.29 tanggal 13

¹ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 220.

² Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 24. (selanjutnya ditulis Habib Adjie I)

November 2000. Notaris R. Soeharto dianggap telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli karena dianggap kenal dekat dengan penghadap.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu
- 2) *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Alat Bukti Palsu

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam lalu lintas perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dari alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Secara keseluruhan alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari: a) Bukti tulisan; b) Saksi-saksi; c) Persangkaan-persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah.³ Adapun pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan pokok kedua jenis akta tersebut, adalah dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Menurut R. Tresna, perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan adalah bahwa akta otentik itu menjadi bukti dari kebenaran seluruh

³ M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hal 157

isinya sampai ada yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta dibawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti jikalau tanda tangannya diakui benarnya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Formal (*Formele Bewijskracht*) dan Materil (*Materiele Bewijskracht*).⁵ Nilai pembuktian lahiriah merupakan bentuk dari kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Menurut Habib Adjie, dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai kata, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.⁶

Lebih lanjut Habib Adjie menyatakan bahwa penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.⁷

Mengenai nilai pembuktian formal adalah bahwa akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).⁸ Apabila terdapat pihak yang mengingkari pembuktian formal akta tersebut tersebut maka harus dilakukan

⁴ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal 144

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 123

⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal. 46

⁷ *Ibid*

⁸ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 18-19 (selanjutnya ditulis Habib Adjie II)

dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.⁹

Nilai pembuktian material merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara) atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai *benar berkata* yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah *benar berkata*. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi *tidak benar berkata*, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.¹⁰

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan berdasarkan Pasal 1338 BW perjanjian tersebut secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.¹¹ Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 61

¹⁰ Habib Adjie II, *Op Cit*, hal 20-21

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989, hal 121

kesusilaan atau ketertiban umum.¹² Karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.¹³

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan *asas praduga sah (vermoeden van Rechtmatigheid)*¹⁴ atau *presumptio iustae causa*¹⁵. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut¹⁶. Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. *Asas praduga sah* ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, penerapan *asas praduga sah* untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas dipenuhi.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. Jika keinginan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut. Para penghadap datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan notaris,

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*", Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hal 203.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal 22.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 5.

¹⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993, hal 118.

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 82.

yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun.¹⁷

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak kedalam akta. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat *subjektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat *objektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.¹⁸

Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.¹⁹ Menurut Yahya Harahap, sikap yang demikian dianggap terlampau kaku, oleh karena itu pada masa sekarang muncul pendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk : a) Mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya; b) Oleh karena itu, dia berhak mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.²⁰

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, sifat pasif ditinjau dari segi rasio tidak mutlak tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan penerapan bahwa pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak. Perihal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka notaris harus menolak membuat akta yang diminta.²¹

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris adalah berdasarkan kehendak dari para pihak. Notaris hanya mengkonstantir dan memformulasikan dalam akta apa-apa yang diterangkan para

¹⁷ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018

¹⁸ Habib Adjie I, *Loc Cit*

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 35

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hal. 573.

²¹ *Ibid*

pihak berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Dalam pembuatan akta tidak tertutup pula kemungkinan bahwa penghadap datang dengan menggunakan alat bukti palsu atau memberikan keterangan palsu kepada Notaris. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pembuatan akta Notaris tunduk pula pada hukum perjanjian. Adanya keterangan palsu atau alat bukti yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu iktikad buruk yang mengakibatkan terlanggarnya syarat obyektif perjanjian yaitu suatu sebab yang diperbolehkan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Pertimbangan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.²² Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus dipelajari lebih dalam, karena ini menyangkut nasib seseorang. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana berdasarkan Pasal 183 KUHP.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori : 1) Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. 2) Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.²³

Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.²⁴ Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya. Adapun bebas dalam hal ini adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan sampai dengan adanya putusan hakim.

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 193

²³ *Ibid*

²⁴ Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 73

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁵ Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang tidak menimbulkan masalah artinya kualitas dari putusan hakim berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat dan kewibawaan serta kredibilitas dari lembaga peradilan dan juga mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.²⁶ Dalam perkara pidana akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.²⁷

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006 hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* keliru didalam menerapkan ketentuan hukum, karena menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dan bahwa di dalam kasus *a quo*, Terdakwa selaku Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah berikut rumah dengan saksi Kurniawati. Kenyataan bahwa tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah tangan tersebut palsu, tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan.

Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 112/Pid.B/2004/PN.Sda, tanggal 29 September 2004 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa : R. Soeharto, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

²⁵ Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 167

²⁶ Hilda Shopia Wiradireja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No.1. Februari 2015, hal. 327

²⁷ M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 283.

Putusan tersebut apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum sudah mencerminkan adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa -peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁹ Dari pendapat tersebut dapat dilihat adanya koherensi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 yang menyatakan “...Notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”.

Yurisprudensi tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006 terdapat kesesuaian bahwa Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal ini bukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris.

PENUTUP

Kesimpulan

Akta Notaris merupakan formulasi dari perjanjian para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Akta Notaris yang dibuat berdasarkan alat bukti palsu melanggar syarat obyektif perjanjian mengenai suatu sebab yang halal sehingga akta Notaris yang pembuatannya didasarkan pada alat bukti palsu adalah batal demi hukum.

Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008, hal. 158

untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal ini bukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris.

Saran

Perlu dilakukan adanya perubahan dalam UUJN yang mengatur tentang batasan akta yang dapat menjadi batal demi hukum dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Notaris diharapkan untuk selalu bertindak cermat dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundangan-gundangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari permasalahan baik perdata maupun pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.

Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtsmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989

Jurnal

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018

Hilda Shopia Wiradireja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No.1. Februari 2015